



GENEALOGI ITIKAD BAIK DAN ITIKAD BURUK: REKONSTRUKSI DEFINISI DALAM PERSPEKTIF LINTAS-TRADISI HUKUM BARAT, ASIA, DAN ADAT INDONESIA

THE GENEALOGY OF GOOD FAITH AND BAD FAITH: RECONSTRUCTING DEFINITIONS THROUGH A CROSS-TRADITIONAL PERSPECTIVE OF WESTERN, ASIAN, AND INDONESIAN CUSTOMARY LAW

Ayyub Kadriah S.H., M.H email : 01963@unpam.ac.id
Herliana Heltaji S.H., M.H Email : 02534@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji genealogi konsep itikad baik dan itikad buruk dalam hukum perdata melalui penelusuran lintas-tradisi yang meliputi hukum Romawi dan Eropa Kontinental, hukum Anglo-Saxon, hukum Islam, tradisi hukum Asia Timur berbasis Konfusianisme, serta hukum adat Indonesia. Kegelisahan akademik penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa itikad baik, meskipun berkedudukan sebagai asas fundamental (super eminent principle) dalam hukum kontrak (Ridwan Khairandy, 2009), hingga kini tidak memiliki pengertian tunggal yang disepakati, sehingga rentan digunakan sebagai dalih retorik dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan genealogis-komparatif, penelitian ini menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana genealogi itikad baik dan itikad buruk berkembang secara berbeda dan kadang saling bersinggungan di antara tradisi-tradisi hukum tersebut; dan kedua, bagaimana genealogi tersebut dapat digunakan sebagai basis argumentasi untuk merumuskan kembali definisi itikad baik dan itikad buruk yang kontekstual bagi hukum perdata Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa ketidakuniversalan itikad baik bukanlah kegagalan konseptual yang harus ditutupi dengan mencari esensi tunggal, melainkan konsekuensi logis dari sejarahnya sebagai konsep yang selalu diisi ulang oleh rezim kekuasaan dan struktur sosial yang berbeda-beda. Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan definisi itikad baik dan itikad buruk yang bersifat kontekstual-fungsional, disusun berdasarkan tiga lapis unsur: kejujuran subjektif, kepatutan objektif, dan keselarasan komunal, yang penerapannya berbeda pada tahap pra-kontraktual, pelaksanaan, dan purna-kontraktual perjanjian.

Kata Kunci: itikad baik; itikad buruk; genealogi; bona fides; hukum adat.

A. Pendahuluan

Itikad baik (good faith) adalah salah satu konsep hukum yang paling banyak disebut sekaligus paling jarang benar-benar dipahami dalam praktik hukum perdata Indonesia. Ia hadir di ruang sidang sebagai argumen pembelaan dalam sengketa wanprestasi, sebagai tolok ukur keabsahan jual beli tanah, sebagai syarat perlindungan pembeli, bahkan sebagai jangkar moral bagi hakim yang hendak melampaui teks undang-undang. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun ketentuan itu sendiri tidak memberikan definisi, batasan, atau tolok ukur yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik itu. Kekosongan definitif inilah yang, sebagaimana ditunjukkan oleh Ridwan Khairandy, melahirkan sekurang-kurangnya tiga persoalan yang terus-menerus berulang dalam yurisprudensi Indonesia: ketiadaan pengertian yang bersifat universal, ketidakseragaman tolok ukur (legal test)

yang dipakai hakim, serta kekaburan fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (Ridwan Khairandy, 2009)

Kegelisahan akademik yang mendorong penelitian ini bukanlah semata-mata untuk menambah satu lagi definisi ke dalam daftar panjang definisi itikad baik yang sudah ada, melainkan untuk mempertanyakan cara berpikir yang selama ini dipakai dalam mencari definisi tersebut. Mayoritas kajian hukum perdata Indonesia mendekati itikad baik secara ahistoris: ia diperlakukan seolah-olah merupakan konsep tunggal yang diwariskan secara linear dari hukum Romawi ke *Burgerlijk Wetboek* Belanda, lalu diresepsi ke *KUHP* perdata Hindia Belanda, tanpa mempertanyakan bagaimana konsep itu sesungguhnya berubah bentuk, terputus, dan diisi ulang maknanya oleh rezim kekuasaan yang berbeda-beda di setiap masa. Padahal, sebagaimana lazim ditunjukkan dalam kajian genealogis ala Foucauldian, sebuah konsep hukum yang tampak stabil sesungguhnya menyimpan diskontinuitas dan pertarungan kekuasaan yang tersembunyi di balik klaim kesinambungannya. Penelitian ini hendak membongkar klaim kesinambungan itu dengan menelusuri itikad baik bukan hanya pada satu jalur pewarisan Eropa Kontinental, melainkan pada empat jalur genealogis yang berbeda: tradisi hukum Romawi-Kontinental Eropa, tradisi hukum Anglo-Saxon, tradisi hukum Asia (Islam dan Konfusianisme Asia Timur), dan tradisi hukum adat Indonesia.

Pemilihan keempat jalur ini bukan tanpa alasan metodologis. Sebagai negara pascakolonial dengan sistem hukum campuran (*mixed legal system*), Indonesia mewarisi itikad baik dari *BW* Belanda melalui konkordansi kolonial, namun pada saat yang sama juga memiliki tradisi hukum Islam yang hidup dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan yurisprudensi peradilan agama, serta tradisi hukum adat yang tetap berlaku dalam transaksi tanah dan hubungan sosial di banyak komunitas. Ketiga lapisan hukum ini —Barat, Islam, dan adat— hidup berdampingan, saling bersinggungan, dan kadang saling berkontradiksi dalam satu bangunan hukum perdata nasional. Menambahkan genealogi Asia Timur berbasis Konfusianisme dimaksudkan sebagai pembanding epistemologis: untuk menunjukkan bahwa konsep kepercayaan kontraktual yang berfungsi serupa dengan itikad baik dapat lahir dari akar filosofis yang sama sekali berbeda dari *fides* Romawi, yakni dari etika relasional Konfusian tentang *xinyong* atau *chengxin*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana genealogi konsep itikad baik dan itikad buruk berkembang dalam tradisi hukum Barat (Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon), tradisi hukum Asia (Islam dan Konfusianisme Asia Timur), dan hukum adat Indonesia, serta titik-titik persinggungan dan pertentangan di antara keempatnya? Kedua, bagaimana hasil penelusuran genealogis tersebut dapat digunakan sebagai basis argumentasi untuk merumuskan kembali definisi itikad baik dan itikad buruk yang kontekstual dan operasional bagi hukum perdata Indonesia, mengingat definisi tunggal yang bersifat universal sesungguhnya adalah sebuah ilusi historis?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan historis-genealogis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa literatur akademik lintas-yurisdiksi, yang ditelusuri melalui basis data pustaka ilmiah untuk memastikan bahwa argumen yang dibangun berpijak pada karya-karya yang paling banyak dirujuk dalam masing-masing tradisi hukum yang dikaji. Pendekatan genealogis di sini tidak dimaksudkan untuk menulis sejarah linear tentang asal-usul itikad baik, melainkan untuk menunjukkan diskontinuitas, pergeseran fungsi, dan keterkaitan konsep tersebut dengan struktur kekuasaan di setiap masa —sebuah metode yang telah digunakan penulis dalam kajian-kajian sebelumnya tentang genealogi trikotomi hukum pidana-perdata-administrasi dan genealogi *ubi ius ibi remedium*. Analisis kemudian ditutup dengan sintesis kritis yang menempatkan temuan genealogis tersebut sebagai fondasi bagi usulan definisi kontekstual, bukan sebagai penegasan atas satu makna asali yang telah lama hilang.

Upaya mendefinisikan itikad baik secara tunggal sesungguhnya telah lama menjadi obsesi tersendiri dalam tradisi dogmatika hukum perdata, baik di Eropa maupun di Indonesia. Perdebatan pandektis Jerman abad ke-19 tentang apakah *Treu und Glauben* adalah norma hukum otonom ataukah sekadar rujukan kepada moralitas sosial di luar hukum, misalnya, tidak pernah benar-benar tuntas diselesaikan dan terus bergema dalam berbagai varian perdebatan doktrinal kontemporer, termasuk perdebatan Indonesia tentang apakah itikad baik adalah norma hukum yang berdiri sendiri (*rechtsnorm*) atau sekadar asas yang memerlukan konkretisasi melalui norma hukum lain agar dapat diterapkan. Fakta bahwa perdebatan yang secara struktural serupa terus berulang lintas generasi dan lintas yurisdiksi selama lebih dari satu abad merupakan indikasi kuat bahwa persoalannya bukan pada kurangnya ketelitian akademik para peneliti sebelumnya, melainkan pada sifat konsep itikad baik itu sendiri yang secara inheren resisten terhadap definisi tunggal yang tuntas.

Penting ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan sekaligus pendalaman dari kajian penulis sebelumnya yang membahas itikad baik sebagai mekanisme kekuasaan dalam praktik peradilan Indonesia. Jika kajian terdahulu tersebut berfokus pada level fungsional-praktis —bagaimana kekaburan itikad baik dimanfaatkan hakim dalam pertimbangan putusan— penelitian ini bergerak selapis lebih dalam untuk menjawab pertanyaan yang menjadi prasyarat dari kajian tersebut: dari mana kekaburan itu berasal secara historis, dan mengapa ia tampaknya berulang di hampir setiap tradisi hukum yang pernah mengadopsi konsep itikad baik? Dengan demikian, genealogi lintas-tradisi dalam tulisan ini berfungsi sebagai fondasi historis-epistemologis yang memperkuat, bukan mengulang, tesis kekuasaan yudisial yang telah dibangun sebelumnya.

Signifikansi akademik penelitian ini juga terletak pada posisinya di tengah kelangkaan kajian itikad baik yang benar-benar bersifat lintas-tradisi dalam pengertian yang ketat. Sebagian besar literatur Indonesia yang mengklaim melakukan 'perbandingan hukum' atas itikad baik pada kenyataannya hanya membandingkan varian-varian di dalam rumpun hukum Barat semata —civil law versus common law— tanpa benar-benar melibatkan epistemologi hukum Islam dan hukum adat sebagai subjek kajian yang setara, bukan sekadar pelengkap normatif. Kekosongan inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, sejalan dengan orientasi keilmuan penulis yang menempatkan hukum adat, fikih Islam, dan filsafat hukum Timur sebagai mitra epistemologis yang setara dengan kerangka hukum Barat, bukan sebagai objek yang dinilai dari luar oleh standar Barat.

B. Genealogi Itikad Baik dalam Tradisi Hukum Barat

1. *Fides dan Bona Fides dalam Hukum Romawi*

Titik keberangkatan hampir seluruh kajian tentang itikad baik dalam literatur hukum perdata, baik di Barat maupun di Indonesia, adalah konsep *fides* dalam masyarakat Romawi kuno. Namun genealogi yang cermat menunjukkan bahwa *fides* pada mulanya sama sekali bukan konsep hukum, melainkan konsep religius-moral yang menandai kehadiran ilahi dalam ranah batin individu, yang mewajibkan kejujuran dan kesetiaan dalam relasi sosial. *Fides* awalnya adalah kualitas personal kesetiaan seorang patron kepada kliennya, kesetiaan prajurit kepada janjinya sebelum ia ditransformasikan secara bertahap ke dalam ranah hukum privat melalui dua jalur: hukum alam (*ius naturale*) dan hukum prosedural, khususnya melalui pembentukan standar *bonus vir* (manusia baik dan bijaksana) serta doktrin *aequitas naturalis* (keadilan alamiah). (Talya Deibel, 2005).

Perkembangan hukum kontrak Romawi sendiri berjalan dari fase *iudicia stricti iuris* kontrak yang ditafsirkan secara ketat dan literal menurut kata-kata formal (*verba*) menuju *iudicia bonae fidei*, yaitu kategori kontrak konsensual (jual beli, sewa-menyewa, perseroan, pemberian kuasa) yang penafsirannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan apa yang layak dan patut dilakukan di antara orang-orang baik (*boni*

virī arbitrio). Transformasi dari *iudicia stricti iuris* ke *iudicia bonae fidei* bukanlah sekadar penyempurnaan teknis, melainkan pergeseran rezim kekuasaan interpretatif: kewenangan memaknai kontrak berpindah dari kepatuhan mutlak terhadap formula lisan menuju penilaian pretor dan hakim yang lebih longgar, yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis dunia perdagangan Romawi yang meluas melampaui batas-batas *ius civile* menuju *ius gentium*, hukum yang berlaku bagi hubungan dagang lintas bangsa. (B. Frier, 2021)

Penting untuk dicatat secara kritis bahwa genealogi *bona fides* bukanlah kisah linear tentang kesinambungan makna. P.J. Thomas menunjukkan bahwa narasi standar tentang peran *bona fides* dalam hukum kontrak Romawi banyak dibentuk oleh proyeksi historiografis modern, sehingga penelusuran yang lebih ketat terhadap sumber-sumber primer justru mempertanyakan asumsi bahwa *bona fides* selalu berfungsi sebagai prinsip keadilan substantif yang koheren sejak awal (P.J. Thomas, 2021).

Dengan kata lain, kesan bahwa *bona fides* adalah 'benang merah' yang menyatukan hukum kontrak Romawi sejak zaman republik hingga era Yustinianus sebagian besar merupakan konstruksi belakangan, yang dibentuk ulang oleh para glossator abad pertengahan dan pandektis Jerman abad ke-19 untuk kebutuhan sistematisasi hukum perdata modern. Dalil ini penting bagi argumen genealogis penelitian ini: jika bahkan di titik paling awal genealogi Barat saja sudah terdapat diskontinuitas dan proyeksi retrospektif, maka klaim bahwa itikad baik memiliki 'makna asli' yang tunggal dan dapat direkonstruksi secara historis adalah klaim yang perlu dicurigai sejak awal. Bykov menambahkan dimensi lain: *bona fides* dalam hukum Romawi memiliki sifat ganda (*dual nature*) sebagai standar objektif sekaligus keyakinan subjektif, yang penerapannya berbeda dalam ranah hukum kebendaan (misalnya kedudukan *bona fide possessor* dibandingkan *mala fide possessor*) dan hukum perikatan (Dmitry Bykov, 2025).

Pembelahan objektif-subjektif inilah yang kelak diwariskan dengan berbagai modifikasi ke hampir seluruh sistem hukum kontinental, termasuk Indonesia, di mana itikad baik subjektif (kejujuran, tidak mengetahui adanya cacat hukum) dipakai untuk menilai keabsahan perolehan hak, sementara itikad baik objektif (kepatutan dan keadilan) dipakai untuk menilai pelaksanaan kontrak. Genealogi *bona fides* juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh filsafat Stoa tentang keselarasan dengan alam dan, pada periode belakangan, pengaruh etika Kristiani tentang kejujuran sebagai kebajikan personal, yang keduanya ikut membentuk muatan moral *bona fides* pada era pascaklasik dan Yustinianus (Dmitry Bykov, 2026).

Aspek lain dari genealogi Romawi yang relevan bagi diskusi kontemporer adalah perbedaan antara *bonae fidei iudicia* (kontrak-kontrak yang tunduk pada penilaian itikad baik hakim, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perseroan) dengan kontrak-kontrak *stricti iuris* yang tetap bertahan dalam sistem Romawi klasik, seperti *stipulatio*. Keberadaan dua rezim kontraktual yang berbeda ini menunjukkan bahwa hukum Romawi sendiri tidak pernah menerapkan itikad baik secara universal ke seluruh jenis perikatan, melainkan secara selektif berdasarkan klasifikasi kontrak tertentu. Fakta ini penting untuk mengoreksi kesan keliru yang kerap muncul dalam literatur Indonesia bahwa hukum Romawi telah menerapkan 'asas itikad baik' secara menyeluruh sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menerapkannya pada seluruh jenis perjanjian modern —generalisasi semacam itu sesungguhnya adalah produk kodifikasi pandektis abad ke-19, bukan cerminan akurat dari praktik hukum Romawi klasik itu sendiri.

2. Resepsi Kontinental: Dari Bona Fides ke Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata

Bona fides Romawi tidak diwariskan secara langsung ke hukum perdata modern Eropa, melainkan melalui proses resepsi panjang yang melibatkan para glossator dan komentator hukum Romawi di Bologna, kodifikasi hukum alam pada abad ke-17 dan ke-18, hingga kodifikasi nasional pada abad ke-19. Daniele D'Alvia menelusuri bagaimana

bona fides berpindah dari ranah hukum publik ke ranah hukum privat, dan bagaimana proses privatisasi tersebut meskipun tampak sebagai perkembangan alamiah sesungguhnya turut men-denaturalisasi kandungan makna aslinya, karena konstruksinya sebagai klausul umum (general clause) dalam kodifikasi modern membuat itikad baik kehilangan konteks kasuistis yang dahulu melekat pada iudicia bonae fidei Romawi (Daniele D'Alvia, 2018).

Titik kulminasi dari proses ini di Eropa Kontinental adalah kodifikasi Code Civil Prancis 1804 dan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Jerman 1900, yang keduanya meski dengan formulasi berbeda menempatkan itikad baik (bonne foi, Treu und Glauben) sebagai standar umum pelaksanaan perjanjian. Hukum perdata Indonesia mewarisi konsep ini melalui jalur yang lebih spesifik, yaitu Burgerlijk Wetboek voor Indonesië 1848, yang merupakan hasil konkordansi dari BW Belanda 1838, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh Code Civil Prancis. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik' adalah produk dari rantai resepsi tiga lapis ini: Romawi–Prancis–Belanda–Hindia Belanda. Yang patut digaribawahi secara kritis adalah bahwa proses resepsi kolonial ini bukan proses netral. Konkordansi hukum perdata ke Hindia Belanda dilakukan untuk kepentingan tata kelola kolonial dan perlindungan kepentingan dagang Eropa, sehingga itikad baik yang diresepsi ke dalam KUHPerdata sejak awal membawa muatan kekuasaan kolonial: ia adalah standar 'kepatutan' yang dirumuskan dari sudut pandang subjek hukum Eropa, yang kemudian diterapkan dan pada praktiknya sering dipertentangkan dengan kepatutan versi hukum adat penduduk pribumi, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian D tulisan ini.

Perkembangan doktrinal berikutnya di Eropa Kontinental melahirkan pembelahan konseptual yang penting antara itikad baik subjektif (guter Glaube, te goeder trouw dalam pengertian sempit) dan itikad baik objektif (Treu und Glauben, redelijkheid en billijkheid). Itikad baik subjektif merujuk pada keadaan batin atau keyakinan seseorang mengenai keabsahan tindakannya sendiri, relevan terutama dalam hukum kebendaan (misalnya pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik sah). Itikad baik objektif merujuk pada standar perilaku yang layak dan patut yang dituntut dari setiap pihak dalam hubungan kontraktual, terlepas dari apa yang sesungguhnya diyakini atau diketahui pihak tersebut. (Ridwan Khairandy, 2009) sebagai sarjana Indonesia yang risetnya paling banyak dirujuk dalam kajian itikad baik kontraktual di Indonesia, menegaskan bahwa kecenderungan yurisprudensi Indonesia sebagaimana halnya di negara-negara Eropa Kontinental lainnya mengarah pada pemaknaan itikad baik objektif dalam pelaksanaan kontrak, dengan tolok ukur berupa kepatutan (reasonableness) dan keadilan (equity).

Namun ia sekaligus mencatat bahwa pemahaman pengadilan Indonesia terhadap kedua tolok ukur ini masih dangkal, sehingga penerapannya dalam putusan-putusan cenderung tidak konsisten dan kerap direduksi menjadi frasa retorik tanpa argumentasi yang jelas. Diskusi doktrinal Jerman memberikan sumbangan konseptual yang signifikan melalui pembedaan yang diajukan sejumlah pandektis abad ke-19 dan awal abad ke-20 antara guter Glaube (itikad baik subjektif, digunakan terutama dalam Sachenrecht/hukum kebendaan) dan Treu und Glauben (itikad baik objektif, diatur dalam Pasal 242 BGB yang mengatur pelaksanaan prestasi).

Pasal 242 BGB inilah yang oleh banyak sarjana perbandingan hukum dipandang sebagai formulasi paling berpengaruh dari itikad baik objektif modern, karena fungsinya yang jauh melampaui sekadar standar interpretasi: ia menjadi basis bagi hakim Jerman untuk mengembangkan doktrin-doktrin baru seperti perubahan keadaan mendasar (Wegfall der Geschäftsgrundlage) dan pembatasan pelaksanaan hak formal yang bertentangan dengan tujuannya (Rechtsmissbrauch/penyalahgunaan hak).

Doktrin penyalahgunaan hak inilah yang kemudian diserap ke banyak sistem hukum Kontinental lain, termasuk gagasan misbruik van recht dalam tradisi hukum Belanda yang diwarisi Indonesia. Perkembangan pada level internasional turut

memperkuat posisi itikad baik objektif sebagai norma yang semakin diterima lintas batas yurisdiksi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1.7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts dan Pasal 7 ayat (1) Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG), yang keduanya mewajibkan penafsiran kontrak internasional dengan memperhatikan itikad baik dalam perdagangan internasional. Namun harmonisasi tekstual semacam ini tidak serta-merta menghasilkan harmonisasi makna: forum-forum arbitrase internasional yang menerapkan instrumen-instrumen tersebut tetap menghadapi kesulitan yang sama dengan yang dihadapi pengadilan domestik, yakni ketiadaan tolok ukur operasional yang seragam tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik dalam perdagangan internasional —sebuah gejala yang sekali lagi menegaskan sifat empty signifier dari konsep ini bahkan pada level hukum yang paling terharmonisasi sekalipun.

3. Anglo-Saxon: Penolakan, Fragmentasi, dan Kembalinya Itikad Baik melalui Pintu Belakang

Berbeda secara mencolok dari tradisi Eropa Kontinental, hukum Inggris (dan sebagian besar tradisi common law yang mewarisinya) secara historis menolak pengakuan atas doktrin umum itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Penolakan ini bukan kebetulan historis, melainkan konsekuensi dari komitmen ideologis common law terhadap kepastian hukum dan otonomi para pihak: doktrin itikad baik dipandang sebagai ancaman terhadap prediktabilitas kontrak karena membuka ruang bagi hakim untuk menilai ulang kesepakatan yang telah dibuat secara bebas oleh para pihak.

Sikap ini tergambar jelas dalam putusan-putusan Inggris seperti *Walford v Miles* (1992) yang menolak kewajiban tawar-menawar dengan itikad baik pada tahap prakontraktual, dan sikap konsisten pengadilan-pengadilan Inggris dan Wales yang menolak mengakui adanya kewajiban umum untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik, meskipun terdapat celah-celah pengecualian, seperti pada kontrak asuransi (*uberrima fides*) sejak dahulu.

Meskipun demikian, genealogi Anglo-Saxon tidak berhenti pada penolakan. Sejak putusan *Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd* (2013), pengadilan Inggris mulai mengakui bahwa kewajiban itikad baik dapat lahir secara implisit dalam kontrak relasional (*relational contracts*) kontrak jangka panjang yang membutuhkan kerja sama berkelanjutan antarpihak tanpa harus diakui sebagai doktrin umum yang berlaku pada seluruh jenis kontrak (Jan Halberda, 2020).

Perkembangan ini diperkuat oleh yurisdiksi common law lain: *Bhasin v Hrynew* (2014) di Kanada mengakui prinsip pengorganisasian itikad baik (*organizing principle of good faith*), dan *Renard Constructions* (1992) di Australia mengakui kewajiban serupa dalam konteks tertentu *Chen-Wishart*, dkk. mengajukan tesis yang secara khusus relevan bagi argumen genealogis tulisan ini: bahwa hukum Inggris sesungguhnya 'telah lama berbicara dalam prosa tanpa menyadarinya' artinya, muatan etis itikad baik (kejujuran, keadilan berdagang, kesetiaan pada tujuan kontrak) sesungguhnya telah lama tersebar dalam berbagai doktrin common law yang terpisah-pisah (*misrepresentation, estoppel, unconscionability, implied terms*), tanpa pernah disatukan secara eksplisit di bawah label 'itikad baik' (M. Chen-Wishart et al, 2021).

Fragmentasi inilah yang oleh sebagian sarjana disebut sebagai model '*piecemeal solutions*' solusi kasus-per-kasus— yang secara fungsional mencapai tujuan serupa dengan doktrin itikad baik Kontinental, tetapi tanpa pengakuan konseptual yang eksplisit. Diskusi doktrinal Amerika Serikat menempuh jalur berbeda lagi: *Uniform Commercial Code (UCC)* secara eksplisit mewajibkan itikad baik dalam pelaksanaan dan penegakan setiap kontrak yang tunduk padanya, namun perdebatan akademik di sana justru berpusat pada pertanyaan tentang apa sesungguhnya makna operasional itikad baik tersebut. Di sinilah lahir dua teori besar yang saling bersaing: *Excluder Thesis*, yang dipelopori Robert S. Summers, memandang itikad baik bukan sebagai standar positif yang dapat didefinisikan secara afirmatif, melainkan sebagai konsep

yang berfungsi mengecualikan (excluding) berbagai bentuk itikad buruk yang dapat dikenali secara kasuistis; dan Recapture Thesis, yang dipelopori Steven Burton, memandang itikad baik sebagai larangan bagi pihak untuk merebut kembali (recapture) peluang-peluang yang secara implisit telah dilepaskan ketika sebuah janji dibuat. Studi empiris berbasis pemrosesan bahasa alami terhadap lebih dari 20.000 putusan itikad baik kontraktual di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengadilan secara dominan menganut Excluder Thesis, menjadikan itikad baik sebagai standar terbuka yang berfungsi mengecualikan standar-standar itikad buruk yang dibentuk oleh komunitas, bukan sebagai aturan tertutup. (F. Fagan, 2020)

Temuan genealogis dari Excluder Thesis ini memiliki implikasi metodologis penting bagi penelitian ini: ia menunjukkan bahwa upaya mendefinisikan itikad baik secara positif dan afirmatif sebagaimana lazim dilakukan literatur Indonesia yang mencoba merumuskan satu kalimat definisi tunggal mungkin keliru arah sejak awal. Barangkali itikad baik memang lebih tepat dipahami secara negatif, yaitu melalui definisi itikad buruk yang lebih konkret dan dapat diidentifikasi secara kasuistis, ketimbang melalui definisi itikad baik yang positif dan abstrak. Argumen ini akan menjadi salah satu pijakan utama bagi usulan rekonstruksi definisi pada bagian F tulisan ini.

Ketegangan antara Excluder Thesis dan Recapture Thesis juga menyingkap perbedaan orientasi filosofis yang lebih mendasar tentang hakikat kontrak itu sendiri. Recapture Thesis Burton berangkat dari premis bahwa setiap kontrak, betapapun rinci perumusannya, senantiasa menyisakan celah diskresi (discretion) bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaannya, dan itikad buruk terjadi ketika salah satu pihak menggunakan celah diskresi tersebut untuk merebut kembali secara sepihak nilai ekonomi yang secara implisit telah dilepaskannya ketika kontrak disepakati. Pendekatan ini menawarkan kejelasan analitis yang lebih tinggi karena berfokus pada satu jenis perilaku terlarang yang spesifik, namun dikritik karena terlalu sempit untuk menangkap keseluruhan spektrum perilaku yang secara intuitif dianggap sebagai itikad buruk oleh masyarakat. Excluder Thesis Summers, sebaliknya, secara sengaja menolak untuk memberikan definisi tunggal dan justru merangkul keterbukaan konsep itikad baik sebagai kekuatan, bukan kelemahan, karena hal itu memungkinkan pengadilan menyesuaikan standar itikad buruk dengan norma-norma komunitas yang terus berkembang dari waktu ke waktu, tanpa terjebak pada definisi kaku yang cepat usang. Temuan empiris bahwa pengadilan Amerika Serikat secara dominan menganut pendekatan Excluder ketimbang Recapture menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan yang sesungguhnya, fleksibilitas kontekstual lebih diutamakan ketimbang presisi analitis sebuah preferensi praktis yang selaras dengan argumen sentral penelitian ini bahwa kerangka definisi kontekstual-fungsional lebih realistis ketimbang definisi tunggal yang kaku.

Perlu ditambahkan bahwa keengganan hukum Inggris menerima doktrin umum itikad baik bukan semata-mata soal teknis, melainkan mencerminkan komitmen filosofis yang lebih dalam terhadap gagasan bahwa kontrak komersial adalah arena kompetisi kepentingan (adversarial bargaining), bukan arena kerja sama moral. Pandangan ekstra-yudisial yang menyatakan bahwa keadilan tidak ada kaitannya dengan kontrak komersial, dan bahwa para pihak dapat bersikap sangat tidak adil dan tidak masuk akal selama hal itu tidak melanggar ketentuan yang disepakati secara eksplisit, mewakili arus pemikiran yang mengakar kuat di kalangan hakim senior Inggris. Pandangan ini bertolak belakang secara diametral dengan asumsi dasar itikad baik objektif Kontinental, yang justru berangkat dari premis bahwa kontrak adalah kerja sama antarpihak untuk mencapai tujuan bersama, sehingga standar kepatutan dan keadilan layak dikenakan terlepas dari kesepakatan eksplisit para pihak.

Ketegangan filosofis ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan kontrak relasional (relational contracts), sebuah konsep yang berasal dari sosiologi hukum dan ekonomi kelembagaan, yang menekankan bahwa banyak kontrak jangka panjang waralaba, distribusi, usaha patungan tidak dapat dipahami semata-mata

sebagai pertukaran diskrit (*discrete exchange*), melainkan sebagai hubungan berkelanjutan yang membutuhkan kepercayaan dan kerja sama timbal balik. Pengakuan pengadilan-pengadilan Inggris, Kanada, dan Australia terhadap kewajiban itikad baik dalam kontrak relasional dapat dibaca sebagai kompromi genealogis: alih-alih mengadopsi doktrin itikad baik Kontinental secara utuh, *common law* menciptakan kategori kontrak khusus di mana nilai-nilai kerja sama diakui secara terbatas, sembari tetap mempertahankan komitmen umum terhadap otonomi dan adversarialisme untuk kontrak-kontrak diskrit lainnya. (Bogna Kaczorowska, 2025).

C. Genealogi Itikad Baik dalam Tradisi Hukum Asia

1. *Husn al-Niyyah dan Maqashid Syariah dalam Hukum Kontrak Islam*

Berbeda dari tradisi Barat yang menempatkan itikad baik sebagai doktrin hukum kontrak yang berdiri sendiri, hukum Islam tidak mengenal satu istilah tunggal yang persis setara dengan 'good faith'. Sebagai gantinya, nilai itikad baik tersebar dan terintegrasi ke dalam sejumlah doktrin fikih muamalah yang saling berkaitan: prinsip *husn al-niyyah* (niat baik), kaidah *al-umuru bi maqashidiha* (setiap perkara dinilai berdasarkan maksudnya), larangan *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), larangan *riba*, serta kewajiban keterbukaan informasi (*kasyf al-'uyub*) dalam transaksi jual beli. E. Shoarian dkk. menunjukkan bahwa karena hukum Islam tidak membahas itikad baik sebagai prinsip tunggal secara eksplisit, penelusurannya justru harus dilakukan dengan menelaah berbagai doktrin fikih yang secara fungsional menghasilkan efek serupa dengan itikad baik dalam sistem hukum Barat, dan bahwa nilai itikad baik dalam hukum Islam ini meresap ke seluruh tahapan hubungan kontraktual, terutama pada tahap negosiasi. (Choi, Seok Beom et al, 2025).

Prinsip itikad baik dalam hukum kontrak Islam bersifat lebih komprehensif dan menyeluruh dibandingkan hukum Barat karena ia mencakup seluruh tahapan kontrak dari negosiasi awal hingga penyelesaian sengketa dan berakar pada kewajiban keagamaan sekaligus etika bisnis, bukan semata-mata pertimbangan efisiensi ekonomi atau kepastian hukum sebagaimana dalam tradisi Barat. Choi dkk. menambahkan bahwa dalam kontrak Islam, kewajiban itikad baik telah berlaku bahkan sebelum kontrak terbentuk, mencakup komitmen untuk bernegosiasi secara transparan, kewajiban mengungkapkan informasi material, dan janji untuk tidak menyimpang dari kesepakatan; pelanggaran atas komitmen ini dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi meskipun kontrak belum secara formal tercipta. Struktur ini menarik untuk dibandingkan dengan konsep *culpa in contrahendo* dalam hukum Kontinental Eropa tanggung jawab prakontraktual yang baru berkembang jauh belakangan dan tetap diperdebatkan keberlakuannya dalam hukum Anglo-Saxon.

Dalam konteks Indonesia, muatan itikad baik Islami ini tidak hidup sebagai wacana abstrak, melainkan telah menjadi bagian dari yurisprudensi peradilan agama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kajian terhadap sengketa penolakan klaim asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa majelis hakim secara eksplisit menerapkan prinsip *husn al-niyyah* untuk menilai perilaku perusahaan asuransi yang menolak klaim berdasarkan alasan administratif setelah polis diterbitkan, dan pada saat yang sama mendasarkan pertimbangannya secara bersamaan pada Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan asas *pacta sunt servanda* dalam fikih. (Mutia Izzatun Nurul Imamah et al, 2026). Putusan semacam ini adalah bukti empirik dari apa yang disebut penulis dalam kajian sebelumnya sebagai sintesis kritis-pluralis: hakim Indonesia, secara sadar atau tidak, telah mempraktikkan hibridisasi itikad baik Barat dan itikad baik Islami tanpa kerangka teoretis eksplisit yang menjelaskan bagaimana keduanya seharusnya saling melengkapi atau berpotensi berkontradiksi.

Persinggungan yang lebih dalam dapat dilacak pada level *maqashid syariah*, yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat. Ketika sebuah kontrak mengandung *gharar* berlebihan atau dilandasi

ketidakjujuran, ia dianggap merusak (fasid) bukan semata-mata karena melanggar norma formal, melainkan karena bertentangan dengan maksud syariat untuk melindungi harta dan mencegah kezaliman antarpihak. Cara berpikir berbasis maksud (purposivism) ini secara struktural mirip dengan cara kerja itikad baik objektif dalam tradisi Kontinental, yang juga menilai perilaku para pihak berdasarkan tujuan dan semangat kontrak, bukan semata-mata teks literalnya. Namun perbedaannya krusial: legitimasi maqashid bersumber dari otoritas wahyu dan penalaran ushul fikih, sedangkan legitimasi itikad baik objektif Kontinental bersumber dari otoritas negara dan doktrin hukum sekuler perbedaan sumber otoritas inilah yang menjelaskan mengapa kedua konsep tersebut, meski secara fungsional serupa, tidak dapat begitu saja disatukan tanpa mempertimbangkan basis epistemologis masing-masing.

Elaborasi lebih lanjut atas larangan gharar penting untuk menegaskan perbedaan orientasi antara itikad baik Islam dan itikad baik Barat. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan mengenai objek, harga, atau syarat transaksi yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Larangan ini bersifat *ex ante* ia mencegah lahirnya kontrak yang berpotensi merugikan sejak awal pembentukannya berbeda dengan itikad baik objektif Kontinental yang umumnya bersifat *ex post*, yaitu menilai pelaksanaan kontrak yang telah sah terbentuk. Perbedaan orientasi temporal ini penting bagi hukum Indonesia yang berupaya mengintegrasikan keduanya: penerapan asas itikad baik semestinya tidak berhenti pada penilaian pelaksanaan kontrak semata (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), melainkan juga mencakup penilaian *ex ante* atas kejelasan dan keterbukaan informasi sejak tahap pembentukan kontrak, sebagaimana telah lama dipraktikkan dalam fikih muamalah.

Studi komparatif Saudi Arabia menunjukkan pola menarik yang relevan bagi hukum Indonesia: pengadilan Saudi secara konsisten menempatkan itikad baik sebagai kaidah pengatur (governing rule) pelaksanaan kontrak perdata, dengan basis argumentasi yang secara eksplisit merujuk pada ketentuan syariah yang menekankan pemenuhan janji serta larangan penipuan dan kezaliman terhadap pihak lain, sembari secara bersamaan memperkuat cakupan penerapan asas ini melalui regulasi hukum sipil modern. Pola hibridisasi serupa syariah sebagai basis legitimasi moral, hukum positif modern sebagai instrumen penegakan dapat menjadi model perbandingan bagi Indonesia dalam merumuskan kembali hubungan antara *husn al-niyyah* dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, alih-alih memperlakukan keduanya sebagai dua rezim hukum yang berjalan sejajar tanpa titik temu konseptual yang jelas.

Kritik yang perlu diajukan secara jujur terhadap literatur perbandingan hukum Islam-Barat tentang itikad baik adalah kecenderungan sebagian kajian termasuk sebagian yang telah dirujuk di atas untuk terjebak pada nada apologetik yang berupaya membuktikan bahwa hukum Islam 'lebih unggul' atau 'lebih lengkap' dibandingkan hukum Barat dalam mengatur itikad baik, tanpa secara memadai mempertimbangkan variasi mazhab fikih dan konteks kesejarahan penerapannya di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pendekatan kritis-pluralis yang dianut penelitian ini menolak baik superioritas Barat maupun superioritas Islam sebagai kerangka analisis; keduanya, sebagaimana halnya genealogi adat dan Konfusian, diperlakukan sebagai sumber epistemologis yang layak didengar dan diintegrasikan secara setara, dengan kesadaran penuh atas keterbatasan dan konteks kesejarahan masing-masing, alih-alih dipertandingkan untuk menentukan mana yang 'lebih benar' secara universal.

2. Xinyong, Chengxin, dan Etika Relasional Konfusian di Asia Timur

Jalur genealogis ketiga yang perlu ditelusuri adalah tradisi hukum Asia Timur, khususnya Tiongkok, yang menawarkan kontras epistemologis paling tajam terhadap fides Romawi. Dalam etika Konfusian, kepercayaan (*xin*, yang melahirkan istilah *xinyong* atau 'kredibilitas/trustworthiness') bukanlah kewajiban hukum yang lahir dari

kontrak, melainkan kebajikan (de) personal yang mengalir dari kesempurnaan moral seorang junzi (manusia berbudi luhur) dalam menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Studi etnografis terhadap komunitas dagang Tionghoa menunjukkan bahwa xinyong berfungsi sebagai mekanisme kepercayaan yang menopang hubungan dagang non-kontraktual, di mana reputasi personal dan jaringan relasi (guanxi) sering kali menggantikan fungsi kontrak tertulis yang mengikat secara formal, Konfusianisme dengan demikian menempatkan basis kepercayaan kontraktual bukan pada norma hukum eksternal, melainkan pada tatanan moral internal dan tekanan sosial dari komunitas sebuah struktur epistemologis yang sangat berbeda dari basis religius-legal fides Romawi maupun basis religius-syar'i husn al-niyyah Islam. (D. Koehn, 2001)

Ketika Tiongkok modern mengkodifikasi hukum kontraknya, konsep xinyong/chengxin secara resmi dimasukkan ke dalam istilah hukum melalui neologisme chengshi xinyong, yang pertama kali muncul dalam Kitab Undang-Undang Perdata Republik Tiongkok 1931 sebuah kodifikasi yang sangat dipengaruhi oleh hukum Jerman dan Jepang. Simona Novaretti menunjukkan bahwa pengenalan istilah ini pada 1931 dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara modernitas hukum (resepsi doktrin itikad baik ala BGB) dengan nilai-nilai tradisional Tiongkok, dan bahwa kualitas kolektif dari 'itikad baik' dalam pemaknaan Tionghoa dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, bukan semata-mata keadilan interpersonal antara dua pihak yang berkontrak. (Simona Novaretti, 2010).

Fenomena ini berulang dalam Undang-Undang Kontrak Republik Rakyat Tiongkok 1999, yang menempatkan chengxin (itikad baik) sejajar dengan kebebasan berkontrak (hetong ziyou) dan pemajuan transaksi (guli jiaoyi) sebagai tiga prinsip fundamental hukum kontrak (Wang Liming et al, 2019). Chunlin Leonhard menawarkan analisis yang secara khusus relevan bagi argumen genealogis tulisan ini melalui metaforanya tentang itikad baik sebagai 'bunglon hukum' (legal chameleon): meskipun doktrin itikad baik Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama disebut 'good faith' dan sering diasumsikan identik oleh sebagian sarjana perbandingan hukum, penerapan konkretnya di kedua yurisdiksi tersebut sesungguhnya berbeda secara signifikan, karena masing-masing berakar pada tradisi filosofis, struktur ekonomi, dan peran negara yang berlainan. (Chunlin Leonhard, 2010).

Analisis ini menguatkan tesis sentral penelitian ini: itikad baik bukanlah wadah kosong yang menerima muatan makna yang identik di setiap yurisdiksi yang mengadopsi istilah tersebut, melainkan konsep yang selalu 'berubah warna' sesuai dengan struktur kekuasaan dan nilai budaya di mana ia beroperasi persis seperti bunglon yang berubah warna sesuai lingkungannya, namun tetap disebut dengan nama spesies yang sama.

Relevansi genealogi Konfusian bagi hukum Indonesia terletak pada dimensi komunal-relasionalnya, yang secara struktural lebih dekat dengan cara kerja hukum adat Indonesia dibandingkan dengan individualisme yang melekat pada bona fides Romawi maupun pada teori kontrak klasik Anglo-Saxon. Baik Konfusianisme maupun adat Nusantara menempatkan kepercayaan dan kejujuran sebagai fungsi dari keselarasan hubungan sosial jangka panjang, bukan semata-mata kepatuhan terhadap janji formal yang berdiri sendiri. Titik temu epistemologis inilah yang akan menjadi salah satu pijakan dalam merumuskan kembali definisi itikad baik pada bagian F tulisan ini, khususnya dalam mengakomodasi dimensi keselarasan komunal yang selama ini absen dari definisi-definisi itikad baik yang murni berorientasi Barat.

Diskusi mengenai xinyong tidak lengkap tanpa memperhitungkan kritik terhadap romantisasi budaya dalam kajian hukum-dan-budaya. Sejumlah sarjana memperingatkan bahaya esensialisme budaya yang menyamaratakan 'nilai Asia' sebagai satu blok monolitik yang seragam menjunjung kepercayaan relasional, padahal masyarakat Asia Timur kontemporer termasuk Tiongkok pada praktiknya semakin bergantung pada kontrak tertulis dan penegakan hukum formal seiring modernisasi ekonomi dan integrasi ke pasar global.

Kajian tentang budaya Konfusian dan tata kelola korporasi menunjukkan bahwa pengaruh nilai Konfusian terhadap perilaku korporasi bersifat kompleks: ia memang mendorong investasi dalam hubungan pemangku kepentingan berbasis kepercayaan, namun pengaruh tersebut justru melemah di daerah-daerah dengan institusi formal yang lebih kuat, menunjukkan bahwa xinyong dan hukum formal berfungsi sebagai substitut, bukan sebagai dua hal yang harus selalu digabungkan secara otomatis. Kehati-hatian metodologis ini penting agar genealogi Konfusian dalam tulisan ini tidak jatuh pada orientalisme terbalik yang mengidealkan 'budaya Timur' secara berlebihan sebagai lawan tanding budaya Barat yang individualistis.

Meski demikian, nilai penting genealogi Konfusian bagi argumen tulisan ini tetap dapat dipertahankan pada level struktural, bukan level normatif-preskriptif: ia menunjukkan secara empiris bahwa kepercayaan kontraktual dapat dibangun di atas basis epistemologis yang sepenuhnya berbeda dari fides Romawi yakni tanggung jawab moral personal dan reputasi sosial, bukan norma hukum eksternal yang dipaksakan negara dan bahwa basis tersebut, betapapun berbeda, mampu menghasilkan fungsi sosial yang setara dengan itikad baik dalam menopang keberlangsungan hubungan dagang. Fakta struktural inilah, bukan romantisisme normatif, yang menjadi dasar argumentasi bahwa unsur keselarasan komunal layak dimasukkan sebagai unsur konstitutif ketiga dalam kerangka definisi itikad baik Indonesia.

D. Genealogi Itikad Baik dalam Hukum Adat Indonesia

Genealogi keempat yang harus ditelusuri, dan yang paling sering luput dari kajian akademik arus utama tentang itikad baik di Indonesia, adalah genealogi hukum adat. Hukum adat Indonesia tidak mewarisi itikad baik dari bona fides Romawi, melainkan mengembangkan konsepsinya sendiri tentang kepatutan transaksional yang berakar pada prinsip terang dan tunai (kontan) dalam peralihan hak atas tanah. Transaksi tanah menurut hukum adat dianggap sah apabila dilakukan secara terang di hadapan kepala adat atau kepala desa sebagai saksi yang mengesahkan dan tunai, yaitu peralihan hak dan pembayaran harga terjadi secara serentak, tanpa memerlukan akta tertulis sebagaimana disyaratkan hukum Barat. Itikad baik dalam kerangka ini bukan diukur dari kejujuran subjektif semata, melainkan dari kesesuaian tindakan dengan tata cara adat yang diakui secara komunal transaksi yang dilakukan di hadapan kepala adat/kepala desa dipandang telah memenuhi unsur itikad baik, karena legitimasinya bersumber dari pengakuan dan pengawasan komunitas, bukan dari dokumen formal semata. (Kusuma et al., 2021)

Persinggungan antara itikad baik adat dan itikad baik Barat menjadi sangat kentara dalam doktrin *rechtsverwerking*, sebuah lembaga hukum adat yang diserap ke dalam hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Rechtsverwerking* pada intinya menyatakan bahwa hak atas tanah dapat hilang apabila pemilik menelantarkan tanahnya dalam jangka waktu tertentu, sementara pihak lain menguasai dan mengusahakan tanah tersebut dengan itikad baik tanpa ada gugatan dari pemilik semula (Mufarrijul Ikhwan et al, 2022). Doktrin ini mencerminkan pandangan komunal hukum adat bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang harus diusahakan demi kesejahteraan bersama, sehingga penguasaan tanah yang pasif dan tidak produktif oleh pemilik formal dapat dikalahkan oleh penguasaan aktif pihak lain yang beritikad baik. (Agus Sekarmadji et al, 2025). Prinsip ini jelas bertolak belakang secara filosofis dengan konsepsi hak milik individual yang absolut dalam tradisi hukum Barat, di mana kepemilikan formal selama tidak melanggar hukum secara eksplisit pada dasarnya dilindungi tanpa syarat terlepas dari produktivitas penggunaannya.

Titik pertemuan yang lebih kompleks lagi terjadi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai 'pembeli tanah yang beritikad baik' (*good-faith purchaser*), sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun

2016 yang mengukuhkan rumusan hasil pleno kamar perdata Mahkamah Agung 2014. SEMA ini secara eksplisit mengakui bahwa pembelian objek tanah adat/belum bersertifikat yang dilakukan menurut ketentuan hukum adat dapat memenuhi kategori pembeli beritikad baik (Haposan Sahala Raja Sinaga, 2026).

Ketentuan ini adalah contoh nyata hibridisasi kelembagaan: kualifikasi itikad baik sebuah konsep yang genealoginya berakar pada bona fides Romawi justru diberi konten operasionalnya melalui prosedur hukum adat (terang dan tunai, disaksikan kepala adat/desa), sehingga menjadi kabur apakah 'itikad baik' dalam konteks ini sesungguhnya adalah konsep Barat yang meminjam prosedur adat sebagai buktinya, ataukah sesungguhnya konsep kepatutan adat yang dipaksa mengenakan label linguistik Barat agar dapat diterima dalam sistem peradilan formal yang masih berbahasa hukum kolonial. Praktik pemberian uang panjar (down payment/uang muka) dalam jual beli tanah menurut hukum adat juga menunjukkan bagaimana itikad baik berfungsi sebagai instrumen moral sekaligus hukum yang mengikat transaksi sebelum peralihan hak selesai secara formal. Kajian terhadap praktik ini menunjukkan bahwa kedudukan moral uang panjar berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam perjanjian yang dibuat oleh masyarakat hukum adat terkait itikad baik, dan bahwa dalam hukum adat, itikad baik dan klausul kehalalan menjadi hal yang utama dan pertama, karena moralitas dipandang sangat berkaitan erat dengan hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan moral. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam epistemologi hukum adat, tidak ada pemisahan tegas antara norma hukum dan norma moral-religius sebagaimana lazim dalam positivisme hukum Barat itikad baik bukan kategori hukum yang berdiri sendiri dari moralitas, melainkan justru merupakan titik temu di mana hukum dan moralitas saling meresap. (Herina et al, 2024)

Dari perspektif kritis-pluralis, penting untuk dicatat bahwa hukum adat tidak boleh direduksi menjadi sekadar 'sumber pembuktian tambahan' bagi konsep itikad baik Barat, sebagaimana kerap terjadi dalam praktik peradilan yang hanya menggunakan prosedur adat sebagai alat bukti pemenuhan syarat itikad baik ala Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata. Perlakuan semacam ini justru mereplikasi hierarki epistemologis kolonial, di mana hukum Barat tetap menjadi kerangka penilai utama (meta-norma) dan hukum adat hanya berfungsi sebagai data empiris yang dinilai dari luar. Sebaliknya, penelitian ini berargumen bahwa konsepsi adat tentang kepatutan komunal yang menekankan pengesahan sosial (terang), keserentakan transaksi (tunai), dan fungsi sosial atas tanah (*rechtsverwerking*) adalah sumber epistemologis yang setara dan mandiri bagi perumusan itikad baik Indonesia, bukan sekadar pelengkap ilustratif bagi doktrin yang asalnya tetap dianggap Barat.

Catatan historis tambahan perlu diberikan mengenai peran pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam membentuk relasi antara hukum adat dan hukum Barat terkait itikad baik. Melalui politik hukum dualisme yang dianut sejak akhir abad ke-19 di mana golongan Eropa tunduk pada BW dan golongan Bumiputra pada umumnya tunduk pada hukum adat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Barat pemerintah kolonial secara sengaja mempertahankan hukum adat sebagai sistem hukum yang terpisah dan dianggap 'lebih rendah' derajat kepastian hukumnya dibandingkan BW, sebuah kebijakan yang oleh banyak sejarawan hukum dipandang sebagai instrumen kontrol politik ketimbang penghormatan otentik terhadap kearifan lokal. Warisan dualisme kolonial inilah yang menjelaskan mengapa, hingga hari ini, transaksi tanah adat kerap diperlakukan sebagai kategori 'sekunder' yang baru diakui keabsahannya setelah 'diterjemahkan' ke dalam kerangka pembuktian itikad baik ala hukum Barat sebagaimana tercermin dalam mekanisme SEMA Nomor 4 Tahun 2016 alih-alih diakui sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri dengan kekuatan hukum yang setara sejak awal. Genealogi kolonial ini menegaskan bahwa hierarki epistemologis antara hukum Barat dan hukum adat bukan sekadar warisan akademik yang netral, melainkan produk politik hukum kolonial yang secara struktural terus

berlanjut dalam arsitektur hukum agraria nasional pascakemerdekaan, meskipun UUPA 1960 secara formal menyatakan hukum adat sebagai dasar hukum tanah nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa 'hukum adat' dalam tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai kategori tunggal dan homogen. Indonesia memiliki ratusan sistem hukum adat yang berbeda-beda menurut wilayah dan kelompok etnis, dari sistem matrilineal Minangkabau hingga sistem awig-awig Bali yang berbasis desa adat, sebagaimana tampak dalam sengketa tanah pekarangan desa di Gianyar yang tunduk pada mekanisme paruman dan prinsip parasparos sebagai model penyelesaian sengketa berbasis restorative justice.

Keragaman ini berarti bahwa konsepsi 'itikad baik adat' yang dibangun dalam tulisan ini bersifat generalisasi analitis dari pola-pola umum yang dapat diidentifikasi lintas berbagai sistem adat terutama prinsip terang, tunai, dan fungsi sosial tanah bukan klaim bahwa terdapat satu doktrin adat yang seragam berlaku di seluruh Nusantara. Kehati-hatian ini penting agar kritik terhadap universalisme Barat tidak secara tidak sadar direplikasi dalam bentuk universalisme adat yang sama bermasalahnya. Ketegangan antara sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah turut memperumit persoalan itikad baik pembeli tanah di Indonesia. Sistem publikasi negatif yang dianut UUPA menyebabkan sertifikat tanah tidak memberikan jaminan mutlak atas kebenaran data yang tercantum di dalamnya, sehingga pembeli tetap harus melakukan penelitian kepatutan (yang dalam praktik notariat dikenal sebagai uji tuntas/due diligence) untuk dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik. Kombinasi antara sistem publikasi negatif ala Barat dan syarat itikad baik yang diberi konten oleh prosedur adat menciptakan beban pembuktian ganda bagi pembeli tanah Indonesia yang tidak dijumpai secara identik baik dalam sistem hukum Barat murni maupun sistem hukum adat murni sebuah contoh konkret lain dari bagaimana hibridisasi hukum kolonial-adat-nasional melahirkan konfigurasi itikad baik yang benar-benar sui generis Indonesia, bukan sekadar duplikasi dari salah satu tradisi asalnya.

E. Sintesis Kritis: Itikad Baik sebagai Empty Signifier dan Mekanisme Kekuasaan

Penelusuran genealogis pada bagian B, C, dan D di atas menghasilkan satu simpulan yang secara sistematis berulang di setiap tradisi hukum yang dikaji: itikad baik tidak pernah memiliki makna tunggal yang stabil, bahkan di dalam satu tradisi hukum sekalipun. Dalam tradisi Romawi-Kontinental, itikad baik berpindah dari kualitas religius-moral (*fides*) menjadi standar prosedural (*iudicia bonae fidei*), lalu menjadi klausul umum kodifikasi modern yang justru dianggap men-denaturalisasi makna aslinya. (Daniele D'Alvia, 2018). Dalam tradisi Anglo-Saxon, itikad baik ditolak sebagai doktrin umum, kemudian diterima secara diam-diam melalui fragmentasi doktrin-doktrin lain, sebelum akhirnya kembali diperdebatkan melalui pertarungan antara Excluder Thesis dan Recapture Thesis yang hasilnya sendiri masih bergantung pada yurisdiksi dan preferensi hakim. Dalam tradisi Islam, itikad baik tidak pernah eksis sebagai satu doktrin tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai kaidah fikih yang harus direkonstruksi secara induktif oleh peneliti hukum perbandingan. (E. Shoarian et al., 2018).

Dalam tradisi Konfusian, ia bahkan lahir dari akar filosofis yang sama sekali berbeda dan baru dipaksakan masuk ke dalam kerangka hukum kodifikasi pada abad ke-20 melalui neologisme yang secara sengaja mencampur nilai tradisional dan modernitas hukum Barat. Dalam hukum adat Indonesia, itikad baik tidak pernah menjadi istilah hukum yang berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan prosedur adat dan moralitas komunal, sebelum akhirnya 'diberi nama' itikad baik oleh sistem peradilan nasional yang berbahasa hukum kolonial. (Simona Novaretti, 2010).

Pola berulang inilah yang mengonfirmasi tesis genealogis Foucauldian bahwa itikad baik beroperasi sebagai empty signifier penanda kosong yang keabsahan maknanya justru bergantung pada siapa yang berkuasa mengisi kontennya di setiap

masa dan tempat. Dalam kajian penulis sebelumnya tentang itikad baik sebagai mekanisme kekuasaan dalam praktik peradilan Indonesia, telah ditunjukkan bagaimana kekaburan definitif itikad baik dimanfaatkan oleh hakim untuk melegitimasi diskresi yudisial yang luas, tanpa perlu terikat pada tolok ukur yang konsisten. Genealogi lintas-tradisi yang ditelusuri dalam tulisan ini memberikan fondasi historis yang lebih kokoh bagi tesis tersebut: kekaburan itikad baik bukanlah kegagalan teknis yurisprudensi Indonesia semata, melainkan warisan struktural dari genealogi konsep itu sendiri di seluruh tradisi hukum yang pernah menyerapnya. Dengan kata lain, ketidakuniversalan itikad baik yang oleh Ridwan Khairandy diidentifikasi sebagai persoalan pertama dari tiga persoalan pokok itikad baik di Indonesia bukanlah anomali yang dapat diperbaiki dengan riset yang lebih teliti untuk menemukan 'makna asli' yang hilang, melainkan ciri struktural yang melekat pada konsep ini sejak kelahirannya di Roma dua ribu tahun lalu.

Namun pengakuan atas sifat empty signifier ini tidak boleh berhenti pada nihilisme definisional yang menyerah begitu saja pada relativisme tanpa batas. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi empiris atas yurisprudensi Amerika Serikat, meskipun itikad baik tidak dapat didefinisikan secara afirmatif-universal, pengadilan tetap secara konsisten menggunakannya sebagai standar terbuka yang berfungsi mengecualikan kategori-kategori itikad buruk yang dapat dikenali secara kasuistis dan berbasis norma komunitas Artinya, kekosongan makna afirmatif itikad baik dapat dan pada praktiknya memang diisi secara fungsional melalui pengidentifikasian itikad buruk yang konkret. Pendekatan negatif inilah yang oleh penelitian ini dipandang lebih realistis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dibandingkan upaya-upaya sebelumnya dalam literatur Indonesia yang mencoba merumuskan definisi afirmatif itikad baik secara tunggal dan universal.

Kekuasaan yang beroperasi melalui kekaburan itikad baik juga dapat diamati pada relasi antara hukum negara dan hukum adat/Islam di Indonesia. Ketika SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengakui pembeli tanah adat sebagai pembeli beritikad baik atau ketika Pengadilan Agama menggabungkan *husn al-niyyah* dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang terjadi bukan sekadar harmonisasi hukum yang netral, melainkan negosiasi kekuasaan epistemologis: hukum negara (yang genealoginya bersumber dari resepsi kolonial atas *bona fides* Romawi) tetap menjadi kerangka rujukan formal yang menyerap dan 'menerjemahkan' hukum adat dan hukum Islam ke dalam kosakatanya sendiri, alih-alih membangun kerangka definisi baru yang benar-benar setara dan integratif antara ketiga sumber hukum tersebut. Kesadaran kritis atas dinamika kekuasaan inilah yang menjadi prasyarat metodologis sebelum penelitian ini beranjak pada usulan rekonstruksi definisi pada bagian berikutnya —agar rekonstruksi yang diusulkan tidak jatuh pada pola lama yang sama, yakni menjadikan hukum adat dan hukum Islam sekadar ilustrasi tambahan bagi kerangka Barat yang tetap dominan.(Mutia Izzatun Nurul Imamah et al, 2026)

Sintesis kritis ini dapat diperdalam lebih lanjut melalui metode *trashing* yang dikembangkan dalam Critical Legal Studies, yang secara sengaja membongkar (*trash*) klaim koherensi doktrinal untuk menunjukkan kontradiksi internal yang tersembunyi di baliknya. Diterapkan pada itikad baik, metode ini mengungkap bahwa doktrin ini sesungguhnya menyembunyikan pertentangan nilai yang tidak pernah benar-benar diselesaikan: antara kepastian hukum dan keadilan substantif, antara otonomi individu dan solidaritas komunal, antara formalisme dan fungsionalisme. Setiap tradisi hukum yang dikaji dalam tulisan ini pada dasarnya adalah upaya menyelesaikan pertentangan-pertentangan tersebut dengan cara yang berbeda-beda, dan tidak ada satu pun penyelesaian yang dapat diklaim sebagai yang paling 'benar' secara universal klaim kebenaran universal semacam itu sendiri adalah bentuk kekuasaan diskursif yang perlu dibongkar, bukan diterima begitu saja.

Dari sudut pandang dekonstruksi ala Derrida, oposisi biner antara itikad baik dan itikad buruk juga layak dipertanyakan hierarkinya. Selama ini itikad baik selalu diposisikan sebagai kutub utama (*privileged term*) yang positif dan itikad buruk sebagai

kutub sekunder yang sekadar negasi atau ketiadaan dari kutub utama tersebut. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Excluder Thesis, dalam praktik peradilan yang sesungguhnya terjadi justru kebalikannya: hakim lebih mudah dan lebih sering mengidentifikasi itikad buruk secara konkret ketimbang mendefinisikan itikad baik secara afirmatif. Ini berarti secara epistemologis, itikad buruk sesungguhnya lebih primer dan lebih dapat diketahui (epistemically prior) dibandingkan itikad baik, yang justru hanya dapat dipahami secara residual sebagai 'ketiadaan itikad buruk'. Pembalikan hierarki inilah yang menjadi dasar metodologis bagi keputusan penelitian ini untuk merumuskan itikad buruk terlebih dahulu secara afirmatif dan kasuistis pada bagian F, alih-alih terus-menerus mengulang upaya sia-sia mendefinisikan itikad baik secara positif dan universal.

Relasi antara pengetahuan dan kekuasaan yang digagas Foucault relevan secara langsung di sini: klaim ilmiah untuk 'menemukan' definisi itikad baik yang benar dan tuntas pada dasarnya adalah kehendak untuk berkuasa (will to power) yang menyamar sebagai kehendak untuk mengetahui (will to knowledge). Setiap sarjana atau hakim yang mengklaim telah menemukan definisi itikad baik yang tepat sesungguhnya sedang mengklaim otoritas untuk menentukan batas antara perilaku yang sah dan tidak sah dalam relasi kontraktual sebuah otoritas yang, jika dibiarkan tanpa pengawasan kritis, dapat dengan mudah disalahgunakan untuk melayani kepentingan pihak yang lebih kuat dalam relasi kontraktual, baik itu kreditor terhadap debitor, korporasi terhadap konsumen, maupun pemilik modal terhadap pekerja. Kesadaran genealogis atas dinamika kekuasaan-pengetahuan inilah yang membedakan pendekatan kritis-pluralis yang dianut penelitian ini dari pendekatan dogmatika hukum konvensional yang memperlakukan pencarian definisi sebagai proyek ilmiah netral belaka.

F. Rekonstruksi Definisi Itikad Baik dan Itikad Buruk dalam Hukum Perdata Indonesia

Bertolak dari genealogi dan sintesis kritis di atas, penelitian ini mengajukan rekonstruksi definisi yang tidak berpretensi menemukan satu kalimat definisi universal yang berlaku mutlak di segala konteks, melainkan sebuah kerangka definisi kontekstual-fungsional yang secara sadar mengakomodasi keempat tradisi genealogis yang telah ditelusuri. Kerangka ini dibangun di atas tiga lapis unsur yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan: pertama, unsur kejujuran subjektif (subjective honesty), yang diwarisi dari itikad baik subjektif Romawi-Kontinental dan husn al-niyyah Islam, berupa keyakinan jujur seseorang bahwa tindakannya sah dan tidak merugikan pihak lain secara curang; kedua, unsur kepatutan objektif (objective propriety), yang diwarisi dari itikad baik objektif Kontinental (Treu und Glauben, redelijkheid en billijkheid) dan dari Excluder Thesis Anglo-Saxon, berupa standar perilaku yang layak menurut ukuran kepatutan yang dapat diuji secara kasuistis melalui identifikasi itikad buruk yang konkret; dan ketiga, unsur keselarasan komunal (communal harmony), yang diwarisi dari hukum adat Indonesia dan etika relasional Konfusian, berupa kesesuaian tindakan dengan tata cara dan pengesahan sosial yang diakui komunitas serta fungsi sosial dari objek yang diperjanjikan.

Untuk memvisualisasikan bagaimana kelima genealogi yang ditelusuri pada bagian B, C, dan D di atas menyumbangkan unsurnya masing-masing ke dalam kerangka kontekstual-fungsional yang diusulkan, ringkasan perbandingan disajikan pada tabel berikut.

Tradisi Hukum	Basis Epistemologis	Istilah Kunci	Orientasi Temporal	Unsur yang Diwariskan
Romawi-Kontinental Eropa	Hukum alam (ius naturale), etika Stoa, kemudian	bona fides, Treu und Glauben	Terutama ex post (pelaksanaan kontrak)	Kepatutan objektif; perbedaan subjektif-

Tradisi Hukum	Basis Epistemologis	Istilah Kunci	Orientasi Temporal	Unsur yang Diwariskan
	sekularisasi melalui kodifikasi negara			objektif
Anglo-Saxon	Otonomi kontraktual, adversarialisme pasar, common law kasuistis	good faith, excluder thesis	Ex post, kasuistis per kategori kontrak	Kepatutan objektif melalui identifikasi itikad buruk konkret
Islam	Wahyu, maqashid syariah, fikih muamalah	husn al-niyyah, maqashid	Ex ante dan ex post (mencakup negosiasi)	Kejujuran subjektif; kewajiban keterbukaan prakontraktual
Konfusian/Asia Timur	Etika relasional, kebajikan personal, reputasi sosial	xinyong, chengxin	Berkelanjutan/relasional jangka panjang	Keselarasan komunal; kepercayaan berbasis reputasi
Adat Indonesia	Kosmologi komunal, fungsi sosial atas tanah, pengesahan adat	terang dan tunai, rechtsverwerking	Purna-transaksional dan berkelanjutan	Keselarasan komunal; pengesahan sosial dan fungsi sosial objek

Ketiga unsur ini tidak berlaku dengan bobot yang sama pada setiap tahap hubungan kontraktual, melainkan bergeser penekanannya sesuai dengan tahapan. Pada tahap prakontraktual (negosiasi), unsur kejujuran subjektif dan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana ditegaskan baik oleh doktrin culpa in contrahendo Kontinental maupun oleh kewajiban pengungkapan dalam fikih muamalah seharusnya menjadi penekanan utama. Pada tahap pelaksanaan kontrak, unsur kepatutan objektif menjadi penekanan utama, sejalan dengan kecenderungan yurisprudensi Indonesia yang menilai itikad baik pelaksanaan kontrak berdasarkan kepatutan dan keadilan, namun dengan pendekatan negatif ala Excluder Thesis: hakim seyogianya dituntut mengidentifikasi bentuk konkret itikad buruk (penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan hak/misbruik van recht, eksploitasi ketimpangan posisi tawar) ketimbang berhenti pada frasa retorik 'itikad baik' tanpa argumentasi.

Pada tahap purna-kontraktual, khususnya dalam konteks peralihan hak atas benda seperti tanah, unsur keselarasan komunal menjadi penekanan utama, sejalan dengan doktrin rechtsverwerking dan prinsip terang-tunai hukum adat yang menilai itikad baik dari fungsi sosial penguasaan objek dan pengesahan komunitas, bukan semata-mata dari keyakinan subjektif pembeli.

Dengan kerangka tiga lapis dan tiga tahap ini, itikad buruk (bad faith/kwade trouw) tidak lagi didefinisikan secara residual sebagai 'lawan kata' atau 'tidak adanya' itikad baik sebuah kebiasaan definisional yang selama ini justru menjadi sumber kekaburan hukum di Indonesia, karena mendefinisikan sesuatu semata-mata melalui ketiadaan lawannya tidak memberikan tolok ukur yang dapat diuji. Sebaliknya, mengikuti logika Excluder Thesis, itikad buruk perlu dirumuskan secara afirmatif dan kasuistis sebagai kategori tersendiri yang mencakup, tanpa bersifat limitatif: (a) ketidakjujuran yang disengaja (fraudulent concealment, penyembunyian fakta material yang diketahui merugikan pihak lain); (b) penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden),

yaitu eksploitasi ketimpangan posisi ekonomi, pengetahuan, atau kondisi psikologis pihak lain; (c) penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), yaitu penggunaan hak kontraktual yang sah secara formal namun dengan maksud semata-mata untuk merugikan pihak lain atau menyimpang dari tujuan diberikannya hak tersebut; (d) penelantaran fungsi sosial objek perjanjian, khususnya untuk objek tanah, yang bertentangan dengan prinsip keselarasan komunal hukum adat; dan (e) pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi prakontraktual yang material bagi keputusan pihak lain untuk mengikatkan diri.

Kerangka definisi kontekstual-fungsional ini memiliki tiga keunggulan dibandingkan upaya-upaya sebelumnya yang mencari definisi tunggal universal. Pertama, ia jujur secara epistemologis terhadap temuan genealogis bahwa itikad baik memang tidak pernah, dan mungkin tidak akan pernah, memiliki makna tunggal yang stabil lintas ruang dan waktu alih-alih menyembunyikan ketidakstabilan ini, kerangka yang diusulkan justru menjadikannya sebagai titik tolak metodologis. Kedua, ia memberikan pedoman operasional yang lebih dapat diuji bagi hakim, karena menuntut identifikasi kasuistis atas bentuk-bentuk konkret itikad buruk, ketimbang sekadar menyebut frasa 'itikad baik' sebagai jangkar retorik tanpa argumentasi substantif sebuah kritik yang telah lama disuarakan terhadap praktik peradilan Indonesia. Ketiga, dan yang paling penting bagi orientasi kritis-pluralis penelitian ini, kerangka ini menempatkan hukum adat dan hukum Islam bukan sebagai pelengkap ilustratif bagi doktrin Barat yang tetap dominan, melainkan sebagai sumber epistemologis yang setara dan konstitutif bagi definisi itikad baik Indonesia itu sendiri, melalui unsur keselarasan komunal yang secara eksplisit diintegrasikan ke dalam struktur definisi, bukan sekadar disebut sebagai catatan kaki komparatif.

Untuk memperjelas operasionalisasi kerangka tiga lapis dan tiga tahap yang diusulkan, berikut disajikan ilustrasi penerapannya pada tiga skenario sengketa yang lazim dijumpai dalam praktik hukum perdata Indonesia. Pada sengketa jual beli tanah adat yang belum bersertifikat, penilaian itikad baik pembeli semestinya menempatkan unsur keselarasan komunal sebagai penekanan utama apakah transaksi dilakukan secara terang di hadapan kepala adat/desa dan tunai sebagaimana disyaratkan hukum adat sembari tetap memeriksa unsur kejujuran subjektif berupa ketidaktahuan pembeli atas cacat hukum objek transaksi. Pada sengketa wanprestasi kontrak komersial jangka panjang (kontrak relasional), penilaian itikad baik semestinya menempatkan unsur kepatutan objektif sebagai penekanan utama, dengan hakim dituntut mengidentifikasi secara spesifik bentuk konkret itikad buruk yang dituduhkan apakah berupa penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan hak, atau pelanggaran keterbukaan informasi ketimbang berhenti pada simpulan generik bahwa salah satu pihak 'tidak beritikad baik'.

Pada sengketa klaim asuransi syariah sebagaimana ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Agama Medan, penilaian itikad baik semestinya secara eksplisit mengintegrasikan *husn al-niyyah* dan kewajiban keterbukaan informasi prakontraktual sebagai unsur kejujuran subjektif, sembari tetap menerapkan standar kepatutan objektif dalam menilai alasan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

Kerangka ini juga memiliki implikasi bagi pembaruan hukum perikatan nasional yang tengah menjadi salah satu agenda jangka panjang pembangunan hukum perdata Indonesia. Alih-alih mempertahankan formulasi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang warisan kolonialnya tidak lagi mencerminkan realitas pluralisme hukum Indonesia, pembentuk undang-undang disarankan mempertimbangkan perumusan norma itikad baik yang secara eksplisit menyebutkan ketiga unsur kejujuran subjektif, kepatutan objektif, keselarasan komunal beserta penjelasan (*memorie van toelichting/naskah akademik*) yang secara rinci menjabarkan kategori-kategori afirmatif itikad buruk sebagaimana diuraikan di atas. Model perumusan norma semacam ini akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan formulasi klausul umum yang sepenuhnya diserahkan pada interpretasi kasuistis hakim, sekaligus tetap mempertahankan

fleksibilitas yang diperlukan agar norma itikad baik dapat menyesuaikan diri dengan konteks pluralitas hukum Indonesia yang tidak dapat direduksi menjadi satu tradisi hukum tunggal.

Kategori itikad buruk berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang diusulkan pada bagian ini bukan konsep baru dalam yurisprudensi Indonesia, melainkan doktrin yang telah lama dikenal melalui warisan yurisprudensi Hoge Raad Belanda dan telah diserap ke dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung Indonesia, terutama dalam sengketa perjanjian kredit dan jaminan yang melibatkan ketimpangan posisi tawar signifikan antara lembaga keuangan dan debitor perorangan. Demikian pula kategori penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), yang telah dikenal luas dalam doktrin hukum perdata Indonesia sebagai pembatasan terhadap pelaksanaan hak subjektif yang, meskipun sah secara formal, dilakukan semata-mata untuk tujuan yang bertentangan dengan maksud diberikannya hak tersebut, atau menimbulkan ketidakseimbangan yang mencolok antara kepentingan pihak yang menjalankan haknya dan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain. Kontribusi kerangka yang diusulkan penelitian ini bukan menciptakan kategori-kategori tersebut dari nol, melainkan mengorganisasikannya secara sistematis di bawah payung konseptual itikad buruk afirmatif, sehingga hakim memiliki daftar acuan kasuistis yang lebih terstruktur ketimbang harus menemukan kembali kategori-kategori tersebut secara *ad hoc* pada setiap perkara.

Penting pula ditegaskan bahwa kategori keselarasan komunal sebagai unsur ketiga tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan perlindungan hak-hak individual, khususnya kelompok rentan yang secara historis dirugikan oleh penerapan hukum adat yang timpang, misalnya dalam hal warisan atau kedudukan perempuan pada sejumlah sistem adat tertentu. Integrasi unsur keselarasan komunal ke dalam kerangka itikad baik harus tetap tunduk pada batasan konstitusional dan hak asasi manusia, sehingga penerapannya tidak boleh dipakai untuk melegitimasi praktik adat yang secara substantif melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, pluralisme hukum yang dianjurkan penelitian ini adalah pluralisme yang tetap berorientasi pada keadilan substantif, bukan relativisme budaya tanpa batas yang membenarkan segala praktik atas nama penghormatan terhadap kearifan lokal.

G. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Pertama, genealogi itikad baik dan itikad buruk berkembang secara berbeda dan tidak linear di antara tradisi hukum Romawi-Kontinental, Anglo-Saxon, Islam, Konfusianisme Asia Timur, dan adat Indonesia, namun kelimanya menunjukkan pola struktural yang sama: itikad baik senantiasa lahir dari konteks moral-religius atau komunal tertentu sebelum kemudian diserap, diformalkan, dan sering kali didenaturalisasi maknanya oleh sistem hukum kodifikasi atau peradilan modern, sehingga ia berfungsi sebagai penanda kosong yang keabsahan isinya bergantung pada rezim kekuasaan yang mengisinya di setiap masa dan tempat. Kedua, temuan genealogis ini alih-alih mendorong pencarian definisi tunggal yang universal, yang penelitian ini pandang sebagai proyek yang secara epistemologis keliru arah justru mengarahkan pada perumusan kerangka definisi kontekstual-fungsional yang mengintegrasikan unsur kejujuran subjektif, kepatutan objektif, dan keselarasan komunal secara berimbang sesuai tahapan hubungan kontraktual, sekaligus merekonstruksi itikad buruk sebagai kategori afirmatif dan kasuistis, bukan sekadar residu negatif dari itikad baik.

Penelitian ini menyarankan agar pengembangan doktrin itikad baik dalam hukum perdata Indonesia ke depan tidak lagi berhenti pada pengulangan genealogi tunggal Romawi-Kontinental sebagaimana lazim ditemukan dalam literatur arus utama, melainkan secara sadar mengintegrasikan sumber-sumber epistemologis Islam dan adat sebagai unsur konstitutif, bukan pelengkap komparatif. Pembentuk undang-

undang, khususnya dalam agenda pembaruan hukum perikatan nasional, disarankan untuk mempertimbangkan kodifikasi eksplisit atas kategori-kategori itikad buruk yang bersifat afirmatif dan kasuistik sebagaimana diusulkan pada bagian F, guna mengurangi ruang penyalahgunaan itikad baik sebagai jangkar retorik kekuasaan yudisial yang tidak terukur. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kerangka definisi kontekstual-fungsional ini secara empiris terhadap putusan-putusan pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lembaga adat di berbagai wilayah Indonesia, guna memverifikasi sejauh mana ketiga unsur yang diusulkan kejujuran subjektif, kepatutan objektif, dan keselarasan komunal benar-benar beroperasi dalam praktik peradilan sehari-hari.

Sebagai catatan metodologis penutup, penelitian ini menyadari sejumlah keterbatasan yang layak diungkapkan secara jujur. Pertama, penelusuran genealogis atas keempat tradisi hukum dilakukan melalui literatur akademik yang tersedia dan dapat diakses, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya nuansa historis lebih halus yang hanya dapat ditemukan melalui penelitian arsip primer langsung terhadap sumber-sumber hukum Romawi, catatan pengadilan kolonial, atau naskah-naskah hukum adat lokal yang belum terdokumentasi secara akademik. Kedua, generalisasi analitis atas hukum adat Indonesia sebagai satu kategori genealogis, sebagaimana telah diakui pada bagian D, tetap menyisakan risiko penyederhanaan atas keragaman ratusan sistem hukum adat yang hidup di Nusantara. Ketiga, kerangka definisi kontekstual-fungsional yang diusulkan pada bagian F masih bersifat teoretis dan belum diuji secara empiris terhadap data putusan pengadilan dalam skala besar; pengujian semacam itu secara eksplisit direkomendasikan sebagai agenda penelitian lanjutan. Pengakuan atas keterbatasan ini bukan untuk melemahkan argumen yang telah dibangun, melainkan untuk menjaga kejujuran epistemologis yang konsisten dengan orientasi kritis-pluralis yang menjadi fondasi metodologis seluruh penelitian ini sebuah orientasi yang menolak klaim kebenaran tertutup dan tetap membuka ruang bagi koreksi dan pendalaman lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Bykov, Dmitry. "The Genesis of the Category of «Good Faith» in Roman Private Law: Bona Fides and Its Evolution." *Economics. Sociology. Law.* (2026).
- Bykov, Dmitry. "The Formation of the Concept of Good Faith in Roman Law." *Economics. Sociology. Law.* (2025).
- Chen-Wishart, M., et al. "Good Faith in English Contract Law." In *Oxford Studies in Private Law Theory: Volume I*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Choi, Seok Beom, et al. "Towards A Better Understanding of Good Faith Concept in Islamic Contract Law." *International Journal of Engineering & Technology* (2018).
- D'Alvia, Daniele. "From Public Law to Private Law: The Remarkable Story of bona fides." 2018.
- Deibel, Talya. "Thoughts, Words, and Promises: Fides and the Legal Significance of the Inner Sphere." *Pólemos* (2025).
- Fagan, F. "Waiving Good Faith: A Natural Language Processing Approach." 2020.
- Frier, B. "Introduction to Roman Contract Law." In *A Casebook on the Roman Law of Contracts*. 2021.
- Gray, A. *Good Faith and Relational Contracts*. 2024.
- Halberda, Jan. "The Principle of Good Faith and Fair Dealing in English Contract Law." *Pravovedenie* (2020).
- Herina, et al. "Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat: Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah." *JOSH: Journal of Sharia* (2024).
- Ikhwan, Mufarrijul, et al. "Prinsip Itikad Baik dalam Lembaga Rechtsverwerking pada Sistem Agraria Indonesia." *Rechtidee* (2022).
- Imamah, Mutia Izzatun Nurul, et al. "Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (2026).

- Kaczorowska, Bogna. "Articulating Contractual Good Faith: The Evolving Civil and Common Law Dimension." *Studia Iuridica* (2025).
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2009).
- Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Khan, M., et al. "Good Faith Principles in Islamic Contract Law: A Comparative Study with Western Contract Law." Korea International Trade Research Institute (2019).
- Koehn, D. "Confucian Trustworthiness and the Practice of Business in China." *Business Ethics Quarterly* 11, no. 3 (2001).
- Kusuma, I., et al. "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat." 2020.
- Leonhard, Chunlin. "A Legal Chameleon: An Examination of the Doctrine of Good Faith in Chinese and American Contract Law." 2010.
- Novaretti, Simona. "General Clauses and Practice: The Use of the Principle of Good Faith in the Decisions of Chinese Courts." *European Review of Private Law* (2010).
- Sekarmadji, Agus, et al. "Rechtsverwerking in Indonesia: How Land Ownership Can Be Lost Under Customary Law." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* (2025).
- Shoarian, E., et al. "Good Faith Principle in Contract Law: A Comparative Study under Shari'ah, Islamic Law Jurisdictions with Emphasis on Iranian Law." *Arab Law Quarterly* (2021).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Sengketa Pembelian Tanah yang Belum Terdaftar/Bersertifikat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai." *Honeste Vivere* (2023).
- Thomas, P.J. "Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts." *Právněhistorické studie* (2021).
- Wang, Liming, et al. "Fundamental Principles of China's Contract Law." *Columbia Journal of Asian Law* (2019).
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Indonesia, Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016*.